



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI ATAMBUA**

## CATATAN PUTUSAN Nomor 5/ Pid.C/2021/PN Atb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **STEFANUS LUAN Alias FANUS.**
2. Tempat lahir : Adubitin.
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/27 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : RT.002,RW.003, Dusun Dubanas, Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kaupaten Belu;
7. Agama : Kristen Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tidak ditahan;

### SUSUNAN PERSIDANGAN:

- R.M. Suprpto, S.H. : Hakim;  
Yopy O.D. Nesimnasi, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Polisi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tasifeto Timur Nomor LP/K/06/V/2021/Polres Belu/RES.SBD/Sektor Tastim tanggal 24 Mei 2021;

- a. Terdakwa mengakui Laporan Polisi;
- b. Keterangan saksi-saksi atas nama:
  1. Serafina Kabuar alias Fin;
  2. Aloysius Philipus Manek Besin,A.Md alias Lipus;
  3. Januarius Hale alias Ikun;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Stefanus Luan alias Fanus tersebut di atas sebagai berikut;

Setelah membaca laporan Polisi dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

*Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C /2021/PN Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1). Serafina Kabuar alias Fin 2). Aloysius Philipus Manek Besin,A.Md alias Lipus 3). Januarius Hale alias Ikun dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri Atambua berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana amar berikut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Stefanus Luan alias Fanus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 6 bulan;
4. Barang bukti berupa:
  - Patahan Kursi Plastik warna merah merk Nipon;
  - 1 (satu) buah lampu depan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dalam keadaan pecah;dikembalikan pada yang berhak;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh R.M. Suprpto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yopy O.D. Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Yopy O.D. Nesimnasi, S.H.

R.M. Suprpto, S.H.

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C /2021/PN Atb.